

B-6.




UNIVERSITAS DIPONEGORO

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN SUMBER
KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA MENGHADAPI PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH**

Disusun oleh :
Nama: Nabitatus Sa'adah
NIP: 132 205 451

Disampaikan dalam diskusi bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro pada tanggal
11 April 2005

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Dwi Purnomo, SH, MH

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN DESENTRALISASI
FISKAL SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN
SUMBER KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA MENGHADAPI
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui, sejak tanggal 1 Januari 2001 otonomi daerah mulai diberlakukan secara efektif, pemberlakuan otonomi daerah ini sebagai suatu konsekuensi dari lahirnya UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang lahir lebih dulu dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri.

Sebenarnya dasar pemberian kebijaksanaan otonomi daerah adalah UUD 1945, terutama Pasal 18 yang berbunyi :

1. Negara kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih secara demokratis
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. (Pasal 18 UUD 1945)

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa " Oleh karena negara Indonesia itu suatu Eenheidstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang bersifat Staat juga.

Daerah-daerah itu bersifat otonom (Streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang – undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah, oleh karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dari bunyi Pasal 18 UUD 1945 diatas terlihat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai wilayah yang sangat luas harus dibagi dalam daerah besar maupun kecil, mengingat dalam rangka menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan yang baik, dan dalam rangka memudahkan pelayanan masyarakat rasanya tidak mungkin kekuasaan hanya dipusatkan dalam satu kekuasaan saja, oleh karena itu penyebaran kekuasaan harus dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945.

Pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kedalam daerah propinsi, kabupaten dan daerah kota, bersifat otonomi yang mengandung arti bahwa daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, daerah sangat tergantung kepada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain, yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah sebagai konsekuensinya daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain.

Berbicara mengenai pertimbangan kemampuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah, Josep Riwu Kaho berpendapat bahwa salah satu kriteria terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan karena faktor keuangan merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan self supporting dalam bidang keuangan, karena itu kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penggalian sumber-sumber keuangan daerah merupakan hal penting atau yang paling mendasar yang harus dilakukan dalam rangka memperkuat keuangan daerah.

Adapun sumber keuangan daerah didapat dari :

A. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan daerah
4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah

B. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari :

1. Sumbangan dari pemerintah
2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan per-Undang-Undang-an

C. Lain-lain pendapatan yang sah

Berdasarkan uraian diatas salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, untuk itu dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor ini, pemerintah memberi suatu kebijakan yang kooperatif dalam rangka mendukung pemasukan keuangan daerah dari kedua sektor ini, kebijakan tersebut adalah diberikannya sistem desentralisasi fiskal kepada daerah, daerah diberi wewenang untuk menciptakan sendiri jenis pajak dengan Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) serta Pasal 18 ayat (4) UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU RI No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan berdasarkan pada kedua pasal diatas, dalam pelaksanaannya daerah seakan berlomba-lomba untuk memungut pajak dan retribusi sebesar-besarnya dalam rangka memperkuat pemasukan keuangan daerah sehingga tidak jarang dijumpai daerah yang seolah lupa diri dalam memanfaatkan kedua pasal ini sehingga banyak dijumpai penyimpangan yang dilakukan Pemerintahan Daerah, karena dalam membuat Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi, Pemda seakan hanya mengejar target tanpa mengindahkan kepentingan umum maupun peraturan pelaksanaan diatasnya. Disamping itu adanya keharusan bahwa Perda harus menunggu persetujuan pemerintah pusat yang memakan waktu lama, justru akan menghambat pelaksanaan sistem ini, sehingga terkesan pemerintah hanya setengah hati dalam menerapkan sistem desentralisasi fiskal. Hal inilah yang menurut pendapat penulis menarik untuk di bahas.